



PUTUSAN

No. 130/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Imam Akhirul Santoso bin Komari

Tempat lahir : Pekalongan.

Umur/tgl.lahir : 30 tahun/8 Mei 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kuripan Lor Gg. II RT 003 RW 001 Kelurahan
Kuripan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota
Pekalongan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Sopir.

Pendidikan : SD.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Anstinna Yuliantie, SH, dan Nafidzul Haq, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor cabang di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan berdasarkan Penetapan Nomor : 130/Pid.Sus/2018/PN.Pkl tanggal 24 Mei 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tgl. 6-03-2018 s/d tgl. 25-03-2018
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tgl. 26-03-2018 s/d tgl. 4-05-2018
3. Penuntut Umum : sejak tgl. 2-05-2018 s/d tgl. 21-05-2018
4. Majelis Hakim : sejak tgl. 15-05-2018 s/d tgl. 13-05-2018
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak tgl. 14-06-2018 s/d tgl. 12-08-2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :
130/Pid.Sus/2018/PN.Pkl tanggal 15 Mei 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :
130/Pid.Sus/2018/PN.Pkl tanggal 15 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk :

PDM-23/PEKAL/Euh.2/05/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa imam Akhirul Santoso bin Komari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Imam Akhirul Santoso bin Komari selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu seberat 0,031 (nil koma nol tiga puluh satu) gram, yang terbungkus plastik klip.
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buha pipet.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa Imam Akhirul Santoso bin Komari membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pleedoi*) terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-23/PEKAL/Euh.2/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa Imam Akhirul Santoo bin Komari pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2018, bertempat di dalam rumah Kuripan Lor Gg. II, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya didatangi oleh petugas kepolisian dan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan lalu ditemukan atau kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu dengan paket berat 0,031 Gram yang berada di dalam plastic klip yang berada atau disimpan dalam tape recorder (tempat kaset) serta 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) set sedotan plastic dan 2 (dua) buah pipet di lantai kamar tidur terdakwa, yang diakui milik terdakwa, yang disaksikan oleh saksi WAHONO Bin DARJI selaku Ketua RT setempat, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut di atas yang sebelumnya didapat dari saudara yang berinisial ROBOT (belum tertangkap/ DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk proses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 526/ NNF/ 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi **Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dkk**, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **IMAM AKHIRUL SANTOSO Bin KOMARI**, yaitu :

BB-1089/2018/NNF (A) berupa serbuk Kristal, BB-1089/2018/NNF (B) berupa pipet kaca dan BB-1089/2018/NNF (C) berupa alat hisap tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Atau

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa Imam Akhirul Santoso pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di dalam rumah Kuripan Lor Gg. II, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis SABU bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya didatangi oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan atau kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu dengan paket berat 0,031 Gram yang berada di dalam plastic klip yang berada atau disimpan dalam tape recorder (tempat kaset) serta 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) set sedotan plastic dan 2 (dua) buah pipet di lantai kamar tidur terdakwa, yang diakui milik terdakwa, yang disaksikan oleh saksi WAHONO Bin DARJI selaku Ketua RT setempat, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut di atas yang sebelumnya dari saudara yang berinisial ROBOT

(belum tertangkap / DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk proses lebih lanjut ; -----

Bahwa selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu ; -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine : pada tanggal 06 Maret 2018 atas nama IMAM AKHIRUL SANTOSO bin KOMARI ditanda tangani yang memeriksa yaitu AGUS MUNIF, AMK / BRIPKA NRP 830401288 serta mengeahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr USAMA/ SIP :

33.75.51124/DU/03/449.1/2912.1/VIII/2017, tertanggal 06 Maret 2018, dengan hasil :

Positif mengkonsumsi sabu (Amphetamin / Methamphetamin) ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a U U Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Edi Siswanto bin Suyatman

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Yoyok Kiswanto, SH bin Rusdi Saleh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Kelurahan Kuripan Lor Gang II RT 003 RW 001 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kelurahan Kuripan Lor Gang II dan sekitarnya Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sering ada transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh kaum muda.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut saksi bersama saksi Yoyok Kiswanto, SH bin Rusdi Saleh dan tim Satnarkoba Polres Pekalongan Kota menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pengawasan/pemantauan di lokasi tersebut.
- Bahwa pada pukul 23.30 WIB saksi dan tim berhasil mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa di rumahnya.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam tape recorder (di dalam lubang kaset) di lantai kamar.
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong (alat hisap), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut diperoleh dari sdr. Robot dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pembayaran dan penyerahan dilakukan secara langsung di belakang rumah sdr. Robot.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Yoyok Kiswanto, SH bin Rusdi Saleh

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Yoyok Kiswanto, SH bin Rusdi Saleh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Kelurahan Kuripan Lor Gang II RT 003 RW 001 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kelurahan Kuripan Lor Gang II dan sekitarnya Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sering ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh kaum muda.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut saksi bersama saksi Yoyok Kiswanto, SH bin Rusdi Saleh dan tim Satnarkoba Polres Pekalongan Kota menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pengawasan/pemantauan di lokasi tersebut.
- Bahwa pada pukul 23.30 WIB saksi dan tim berhasil mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa di rumahnya.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam tape recorder (di dalam lubang kaset) di lantai kamar.
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong (alat hisap), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca.
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut diperoleh dari sdr. Robot dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus ribu rupiah), dan pembayaran dan penyerahan dilakukan secara

langsung di belakang rumah sdr. Robot.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Wahono bin Darji

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIB pada waktu saksi berada di rumah, saksi didatangi oleh petugas dari Satnarkoba Polres Pekalongan Kota dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa yang diduga terlibat dalam narkoba.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama petugas menuju ke rumah terdakwa, lalu pintu diketuk dan setelah dibuka petugas memperkenalkan diri, maksud dan tujuannya.
- Bahwa kemudian petugas melakukan pemeriksaan di kamar dan ternyata terdakwa berada di kamar, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap kamar terdakwa hingga didapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan dalam tape recorder (didalam lubang kaset) di lantai kamar.
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan barang buktinya diamankan di kantor Polres Pekalongan Kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kuripan Lor Gang II Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terdakwa ditangkap petugas karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Robot dengan cara membeli.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 17.45 WIB terdakwa langsung datang ke rumah sdr. Robot di belakang tower air untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah selesai transaksi terdakwa pulang dan oleh terdakwa sabu tersebut dipakai separo, yang separo disimpan di dalam tape recorder (tempat pita kaset).
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar beli rokok dan akhirnya pulang lagi lihat acara tv hingga pukul 23.30 WIB.
- Bahwa kemudian terdakwa didatangi petugas dengan disaksikan ketua RT setempat dan dalam pemeriksaan di dalam kamar terdakwa petugas menemukan sisa Narkotika jenis sabu di dalam plastik.
- Bahwa saat ditanyakan oleh petugas, terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan diperoleh dari sdr. Robot beralamat di Galurung Tegalrejo Pekalongan Barat dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penyerahan uang dan barang tersebut dilakukan secara langsung di belakang rumah sdr. Robot (di bawah tower air).
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak petugas untuk menunjukkan rumah sdr. Robot, lalu setelah diperiksa petugas ternyata sdr. Robot telah melarikan diri.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara menggunakan alat bong yaitu botol diisi air sebanyak $\frac{1}{2}$ botol, selanjutnya tutupnya di lubang 2 (dua), lubang 1 (satu) lubang untuk sedotan dihisap dan 1 (satu) lubang untuk sedotan yang ada pipetnya terbuat dari kaca berisi sabu.
- Bahwa caranya pipet kaca yang ada sabunya terdakwa bakar dengan korek apo sampai meleleh dan uapnya masuk ke dalam botol selanjutnya uap dalam botol terdakwa hisap sampai di dalam rongga mulut dan dilakukan berkali-kali sampai sabunya habis.
- Bahwa terdakwa terakhir kali memakai sabu pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam kamar terdakwa yang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari sdr. Robot dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah membeli sabu kepada sdr. Robot sebanyak lebih kurang 9 (sembilan) kali dengan cara pembayaran dan penyerahan barang secara langsung di belakang rumah sdr. Robot (di bawah tower air).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu seberat 0,031 gram yang terbungkus plastik klip.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah pipet.
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap.
- Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kuripan Lor Gang II Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terdakwa ditangkap petugas karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Robot dengan cara membeli.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 17.45 WIB terdakwa langsung datang ke rumah sdr. Robot di belakang tower air untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai transaksi terdakwa pulang dan oleh terdakwa sabu tersebut dipakai separo, yang separo disimpan di dalam tape recorder (tempat pita kaset).
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar beli rokok dan akhirnya pulang lagi lihat acara tv hingga pukul 23.30 WIB.
- Bahwa kemudian terdakwa didatangi petugas dengan disaksikan ketua RT setempat dan dalam pemeriksaan di dalam kamar terdakwa petugas menemukan sisa Narkotika jenis sabu di dalam plastik.
- Bahwa saat ditanyakan oleh petugas, terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan diperoleh dari sdr. Robot beralamat di Galurung Tegalrejo Pekalongan Barat dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penyerahan uang dan barang tersebut dilakukan secara langsung di belakang rumah sdr. Robot (di bawah tower air).
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak petugas untuk menunjukkan rumah sdr. Robot, lalu setelah diperiksa petugas ternyata sdr. Robot telah melarikan diri.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara menggunakan alat bong yaitu botol diisi air sebanyak $\frac{1}{2}$ botol, selanjutnya tutupnya di lubang 2 (dua), lubang 1 (satu) lubang untuk sedotan dihisap dan 1 (satu) lubang untuk sedotan yang ada pipetnya terbuat dari kaca berisi sabu.
- Bahwa caranya pipet kaca yang ada sabunya terdakwa bakar dengan korek api sampai meleleh dan uapnya masuk ke dalam botol selanjutnya uap dalam botol terdakwa hisap sampai di dalam rongga mulut dan dilakukan berkali-kali sampai sabunya habis.
- Bahwa terdakwa terakhir kali memakai sabu pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam kamar terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. Robot dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah membeli sabu kepada sdr. Robot sebanyak lebih kurang 9 (sembilan) kali dengan cara pembayaran dan penyerahan barang secara langsung di belakang rumah sdr. Robot (di bawah tower air).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad/.

1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kuripan Lor Gang II Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terdakwa ditangkap petugas karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Robot dengan cara membeli.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 17.45 WIB terdakwa langsung datang ke rumah sdr. Robot di belakang tower air untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa setelah selesai transaksi terdakwa pulang dan oleh terdakwa sabu tersebut dipakai separo, yang separo disimpan di dalam tape recorder (tempat pita kaset).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa keluar beli rokok dan akhirnya pulang lagi lihat acara tv hingga pukul 23.30 WIB.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa didatangi petugas dengan disaksikan ketua RT setempat dan dalam pemeriksaan di dalam kamar terdakwa petugas menemukan sisa Narkotika jenis sabu di dalam plastik.

Menimbang, bahwa saat ditanyakan oleh petugas, terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan diperoleh dari sdr. Robot beralamat di Galurung Tegalorejo Pekalongan Barat dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa penyerahan uang dan barang tersebut dilakukan secara langsung di belakang rumah sdr. Robot (di bawah tower air).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa diajak petugas untuk menunjukkan rumah sdr. Robot, lalu setelah diperiksa petugas ternyata sdr. Robot telah melarikan diri.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Pekalongan Kota.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara menggunakan alat bong yaitu botol diisi air sebanyak ½ botol, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutupnya di lubang 2 (dua), lubang 1 (satu) lubang untuk sedotan dihisap dan

1 (satu) lubang untuk sedotan yang ada pipetnya terbuat dari kaca berisi sabu. Menimbang, bahwa caranya pipet kaca yang ada sabunya terdakwa bakar dengan korek api sampai meleleh dan uapnya masuk ke dalam botol selanjutnya uap dalam botol terdakwa hisap sampai di dalam rongga mulut dan dilakukan berkali-kali sampai sabunya habis.

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali memakai sabu pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam kamar terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. Robot dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Menimbang, bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah membeli sabu kepada sdr. Robot sebanyak lebih kurang 9 (sembilan) kali dengan cara pembayaran dan penyerahan barang secara langsung di belakang rumah sdr. Robot (di bawah tower air).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik Nomor 526/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018 bahwa BB-1089/2017/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,031 gram, BB-1089/2018/NNF (B) berupa 2 (dua) buah pipet kaca dan BB-1089/2018/NNF (C) berupa 1 (satu) buah alat hisap tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I

Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain itu terhadap sampel urine terdakwa yang juga dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sebagaimana diuraikan di atas juga positif

mengonsumsi Narkotika jenis sabu (Amphetamin/Methamphetamin).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang menggunakan sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tanpa dilandasi oleh adanya izin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan maupun pihak Rumah Sakit yang ditunjuk khusus untuk itu sehingga jelas terdakwa tidak berhak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika Golongan I dan merupakan perbuatan melawan hukum

karena tidak dilandasi surat izin dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di

persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pada hari Senin

tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di

Kuripan Lor Gang II Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terdakwa

ditangkap petugas karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket Narkotika

Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut

terdakwa dapatkan dari sdr. Robot dengan cara membeli.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 17.45

WIB terdakwa langsung datang ke rumah sdr. Robot di belakang tower air untuk

membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik

terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa setelah selesai transaksi terdakwa pulang dan oleh terdakwa

sabu tersebut dipakai separo, yang separo disimpan di dalam tape recorder

(tempat pita kaset).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa keluar beli rokok dan akhirnya pulang

lagi lihat acara tv hingga pukul 23.30 WIB.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa didatangi petugas dengan disaksikan

ketua RT setempat dan dalam pemeriksaan di dalam kamar terdakwa petugas

menemukan sisa Narkotika jenis sabu di dalam plastik.

Menimbang, bahwa saat ditanyakan oleh petugas, terdakwa menerangkan

bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan diperoleh dari sdr. Robot

beralamat di Galurung Tegalrejo Pekalongan Barat dengan cara membeli

1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa penyerahan uang dan barang tersebut dilakukan secara

langsung di belakang rumah sdr. Robot (di bawah tower air).



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa diajak petugas untuk menunjukkan rumah sdr. Robot, lalu setelah diperiksa petugas ternyata sdr. Robot telah melarikan diri.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Pekalongan Kota.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba tersebut dengan cara menggunakan alat bong yaitu botol diisi air sebanyak $\frac{1}{2}$ botol, selanjutnya tutupnya di lubang 2 (dua), lubang 1 (satu) lubang untuk sedotan dihisap dan

1 (satu) lubang untuk sedotan yang ada pipetnya terbuat dari kaca berisi sabu.

Menimbang, bahwa caranya pipet kaca yang ada sabunya terdakwa bakar dengan korek api sampai meleleh dan uapnya masuk ke dalam botol selanjutnya uap dalam botol terdakwa hisap sampai di dalam rongga mulut dan dilakukan berkali-kali sampai sabunya habis.

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali memakai sabu pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam kamar terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. Robot dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah membeli sabu kepada sdr. Robot sebanyak lebih kurang 9 (sembilan) kali dengan cara pembayaran dan penyerahan barang secara langsung di belakang rumah sdr. Robot (di bawah tower air).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik Nomor 526/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018 bahwa BB-1089/2017/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,031 gram, BB-1089/2018/NNF (B) berupa 2 (dua) buah pipet kaca dan BB-1089/2018/NNF (C) berupa 1 (satu) buah alat hisap tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selain itu terhadap sampel urine terdakwa yang juga dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 6 Maret 2018 sebagaimana diuraikan di atas juga positif mengonsumsi Narkotika jenis sabu (Amphetamin/Methamphetamin). Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika menurut Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I baik dalam jenis sabu adalah atas kemauannya sendiri, bukan termasuk kriteria sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) paket sabu seberat 0,031 gram yang terbungkus plastik klip.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah pipet.
- 1 (satu) buah bong/alat hisap.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

----- Menyatakan terdakwa Imam Akhirul Santoso bin Komari tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**

----- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

----- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

----- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu seberat 0,031 gram yang terbungkus plastik klip.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah pipet.
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

----- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh kami Setyaningsih, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Elin Pujiastuti, SH, MH dan Utari wiji Hastaningsih, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Farida Hartati selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Sri Maryati, SH, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Elin Pujiastuti, SH, MH

Setyaningsih, SH

Utari wiji Hastaningsih, SH

Panitera Pengganti

Farida Hartati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)